



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DISTRIBUTOR PUPUK KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk diperlukan bahan acuan bagi Tim Teknis untuk menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan SR.130/ 11/ 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DISTRIBUTOR PUPUK KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31-3-2010


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31-3-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 12

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DISTRIBUTOR PUPUK
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor pertanian di Kabupaten Rembang mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian di masyarakat, ini karena sebagian besar penduduk berada di pedesaan yang mempunyai aktivitas dan areal pertanian yang cukup banyak. Sehingga sektor pertanian masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar.

Karena peran sektor pertanian masih begitu besar dalam struktur perekonomian di Kabupaten Rembang, maka guna meningkatkan aktivitas dan produktivitas di sektor ini diperlukan adanya perhatian dan fasilitas yang memadai baik sarana maupun prasarananya.

Salah satu kegiatan yang sangat penting di sektor pertanian adalah budidaya tanaman (*on Farm*), dimana kegiatan ini merupakan bagian yang dominan meskipun kegiatan yang lain juga tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini pupuk khususnya pupuk anorganik (pupuk buatan) masih sangat diperlukan bagi petani dalam melaksanakan budidaya tanamannya disamping sarana pertanian yang lain.

Upaya memberikan fasilitas bagi kegiatan pertanian oleh Pemerintah sudah banyak dilakukan, diantaranya dengan diberikan subsidi harga pupuk bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan /udang.

Namun di lapangan dijumpai adanya kendala, diantaranya adalah kemampuan petani untuk menebus pupuk pada musim kemarau sangat rendah, karena pada saat itu lahan banyak yang bero (tidak menghasilkan). Akibatnya alokasi pupuk yang ada tidak bisa terserap dengan baik dan menumpuk di akhir tahun, ini akan berakibat alokasi tidak terserap keseluruhan karena keterbatasan waktu, sehingga petani tidak bisa mendapatkan pupuk dengan jumlah yang memadai.

Bahkan tidak sedikit petani/kelompok tani yang hutang ke pengecer untuk memenuhi kebutuhan pupuknya, rentetan selanjutnya banyak juga pengecer yang hutang kepada distributor karena kelompok tani belum bisa membayar secara tunai.

Aktivitas penyaluran pupuk bersubsidi yang didukung oleh Pinjaman kepada Distributor Pupuk diharapkan dapat meningkatkan penyerapan pupuk dari alokasi yang ada, yang selanjutnya ketersediaannya untuk petani akan lebih terjamin.

2. Dasar-Dasar Hukum Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- b. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
- g. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- h. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud pemberian pinjaman kepada distributor pupuk adalah :

- a. meningkatkan kemampuan penyerapan alokasi pupuk bersubsidi;
- b. memfasilitasi /membantu penyediaan dana penebusan pupuk bersubsidi;
- c. alokasi pupuk bersubsidi yang ada dapat terserap dengan baik.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan pemberian pinjaman kepada Distributor pupuk adalah :

- a. memperlancar penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. meningkatkan ketersediaan pupuk bagi petani;
- c. memperkuat kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman sehingga produksi dan produktivitasnya lebih baik .

4. Definisi/Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemberian pinjaman adalah pemberian pinjaman dari APBD Kabupaten Rembang kepada Distributor pupuk sebagai dana talangan penebusan pupuk bersubsidi
- b. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
- d. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
- e. Distributor adalah perusahaan, perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
- f. Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan/ atau Kelompok Tani.
- g. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya
- h. Agunan adalah barang tidak bergerak dan atau barang bergerak milik Distributor untuk dijadikan jaminan pengembalian pinjaman daerah kepada

Pemerintah Kabupaten. Agunan tersebut disyahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia.

- i. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah (sawah, ladang, kebun pekarangan, tambak, kolam), bangunan (rumah, toko, gudang), dan deposito bank.
- j. Barang bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: kendaraan roda empat dan atau roda enam dan atau roda delapan yang berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan.
- k. Nilai agunan adalah nilai jual barang yang diagunkan untuk pinjaman kepada Distributor Pupuk dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten.

Sasaran

Kegiatan Pemberian Pinjaman diperuntukkan bagi Distributor Pupuk agar dapat memfasilitasi kebutuhan petani pada saat memerlukan pupuk tetapi belum memiliki dana penebusan.

B INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Indikator input:

- a. Jumlah Distributor yang ditetapkan;
- b. Jumlah alokasi Pinjaman per Distributor yang ditetapkan;

2. Indikator output:

- a. Jumlah Pinjaman yang terserap;
- b. Jumlah Pinjaman yang dimanfaatkan untuk penyaluran pupuk;
- c. Jumlah pupuk bersubsidi yang dapat diserap dari alokasi yang tersedia;
- d. Jumlah pengembalian Pinjaman lunas dan tepat waktu.

3. Indikator outcome:

Tersedianya pupuk bagi petani dengan jumlah, harga dan waktu yang sesuai.

4. Indikator benefit:

Meningkatnya kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya tanamannya.

5. Indikator dampak:

Produktivitas dan produksi pertanian, perikanan membaik.

C. ALOKASI PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DISTRIBUTOR PUPUK

Alokasi Pinjaman didasarkan pada pendekatan:

1. Jumlah alokasi pupuk yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
2. Jenis pupuk yang menjadi tanggung jawabnya.

Pendekatan jumlah dan jenis pupuk karena masing-masing pupuk mempunyai harga yang berbeda dalam penebusannya.

D. MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN

1. Pengumuman kepada distributor pupuk bersubsidi
2. Pendaftaran kepada tim teknis
3. Verifikasi administrasi permohonan
4. Verifikasi lapangan
5. Penentuan calon penerima /Distributor
6. Usulan distributor calon penerima kepada pengguna anggaran
7. Penanda tangan Perjanjian Kontrak
8. Dana Pinjaman disalurkan melalui rekening penerima.

E. IDENTIFIKASI DISTRIBUTOR PUPUK

1. Kriteria

Distributor yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Kegiatan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk adalah Distributor pupuk bersubsidi untuk alokasi Kabupaten Rembang yang telah ditunjuk oleh produsen selama 1 (satu) tahun.

2. Persyaratan

- a. berbadan Hukum atau Badan Usaha;
- b. mempunyai kantor/tempat usaha dan alamat yang jelas;
- c. memiliki rekening (giro) pada Bank Pemerintah;
- d. memiliki/ menguasai gudang sarana penyimpanan pupuk yang memadai;
- e. memiliki/ menguasai alat angkut pupuk yang memadai;

- f. memiliki Surat Perjanjian dengan pengecer dan kelompok tani bahwa akan menyalurkan pupuk bersubsidi pada saat petani membutuhkan dengan cara pembayaran yang ditunda minimal senilai pinjaman yang diterima;
- g. mampu menyediakan jaminan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) jaminan yang diserahkan berupa Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak atau Jaminan Tunai senilai sekurang-kurangnya 125% dari Pinjaman yang diperolehnya;
 - 2) jaminan diutamakan Milik dan Atas nama Sendiri, atas nama Orang Tua Kandung, dan atas nama Saudara Kandung. Bila jaminan tersebut milik orang lain harus dilampiri Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan tersebut;
 - 3) untuk jaminan Barang Bergerak, berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan;
 - 4) untuk jaminan Tanah harus sudah bersertifikat dilampiri SPPT dan Keterangan tentang Harga Umum/ Wajar dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
 - 5) jaminan berlokasi di Wilayah Kabupaten Rembang;
 - 6) tidak sedang bermasalah dibuktikan dengan Bukti Cek Jaminan dari BPN setempat.
- h. bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih Distributor atas persetujuan Tim Teknis Kabupaten untuk mendapatkan Surat APHT dan atau sertifikat fidusia;
- i. bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan Pinjaman dari rekening Giro I (satu) kepada Rekening Bendaharawan Penerima Kabupaten;
- j. bersedia membuat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) tidak menyalurkan Pinjaman yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya;
 - 2) menggunakan Pinjaman untuk penebusan pupuk bersubsidi
 - 3) sanggup memfasilitasi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani saat diperlukan dan belum memiliki dana penebusan;
 - 4) bersedia membuat laporan setiap 1 (satu) bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten
- k. tidak sedang memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah atau sejenisnya.

3. Pemilihan dan Penetapan Distributor.

Pemilihan dan penetapan Distributor yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk dilaksanakan melalui verifikasi administratif (verifikasi tahap I) dan verifikasi lapangan (verifikasi tahap II).

a. Verifikasi Administrasi

Verifikasi tahap I adalah evaluasi terhadap data usulan masing-masing Distributor dari persyaratan yang ditentukan:

b. Verifikasi Lapangan

Verifikasi tahap lapangan adalah evaluasi terhadap kondisi fisik di lapangan dari sarana dan prasarana yang dipersyaratkan.

F. PERJANJIAN/ KONTRAK

Perjanjian Kontrak antara Pengguna Anggaran dengan Distributor dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Distributor menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi
- b. Distributor menyerahkan proposal penggunaan Pinjaman untuk penebusan pupuk.
- c. Distributor menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia.
- d. Distributor menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi:
 - 1) Bersedia mengembalikan Pinjaman daerah sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Kabupaten selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember 2010;
 - 2) Bersedia membayar denda apabila pengembalian Pinjaman tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo;
 - 3) Bersedia menyerahkan agunan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian Pinjaman ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat melalui Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - 4) Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda;
 - 5) Distributor bersedia melaksanakan penyaluran pupuk sesuai alokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

G. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DISTRIBUTOR

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Distributor dalam pemanfaatan Pinjaman, maka Tim Teknis Kabupaten Rembang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi dan membina Distributor dalam pelaksanaan penggunaan Pinjaman untuk penyaluran pupuk;
- b. memantau penggunaan dan pengembalian Pinjaman;

H. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk disusun sebagai bahan acuan untuk:

1. menyamakan gerak pelaksanaan kegiatan Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk di lapangan dalam rangka mengamankan ketersediaan pupuk di tingkat petani;
2. bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi Pemberian Pinjaman kepada Distributor Pupuk di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan pemberian pinjaman dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	